



## BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيهتفه

### PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NAMUR 38 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG (RPJMK) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG (RKPK) DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, mengamanahkan agar petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kampung dan rencana kerja pemerintah kampung, perlu ditetapkan petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) dalam Kabupaten Aceh Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 474);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 Nomor 51);

MEMUTUSKAN .....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG (RPJMK) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG (RKPK) DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat kerja kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan;
5. Camat adalah camat dalam Kabupaten Aceh Tengah sebagai perangkat Kabupaten;
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri yang dipimpin oleh reje;
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
9. Reje adalah Kepala Pemerintah Kampung;
10. Rayat Genap Mupakat yang selanjutnya disebut RGM adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendekiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan istiadat, berpartisipasi dalam penyusunan qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung;
11. Banta adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat pemerintah kampung;
12. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Rayat Genap Mufakat bersama dengan Reje;
13. Peraturan Reje adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Reje yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan qanun kampung;
14. Keputusan Reje adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Reje yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan qanun kampung dan peraturan reje;
15. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;

16. Perencanaan .....

16. Perencanaan Pembangunan Kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan RGM dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kampung;
17. Musyawarah Kampung adalah musyawarah yang menyepakati hal-hal yang bersifat penting dan strategis;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya Musrenbang Kampung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk manfaat;
20. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung;
21. Pengkajian Keadaan Kampung adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat kampung;
22. Data Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dialami kampung;
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMK, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
24. Rencana Kerja Pembangunan Kampung, selanjutnya disingkat RKPK, adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
25. Daftar usulan RKPK adalah penjabaran RPJMK yang menjadi bagian dari RKPK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kampung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
28. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kampung untuk mencapai tujuan;
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan Keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa;

30. Keluaran .....

30. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan;
31. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung;
32. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah;
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan RGM, yang ditetapkan dengan Qanun Kampung;
34. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung;
35. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
36. Lembaga Kemasyarakatan Kampung merupakan wadah partisipasi masyarakat yang membantu pemerintah kampung sesuai bidang masing-masing dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat kampung;

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Kampung menyusun perencanaan pembangunan kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kampung dengan melibatkan seluruh masyarakat kampung dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat kampung berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan kampung.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kampung didampingi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), reje dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat kampung, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

## Pasal 3

Pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.

BAB II  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan kampung disusun secara berjangka meliputi :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Kampung atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kampung, merupakan penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Kampung.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah kampung melaksanakan tahapan yang meliputi:
  - a. penyusunan RPJMK; dan
  - b. penyusunan RKPK.
- (2) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Reje.
- (3) RKPK mulai disusun oleh pemerintah kampung pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua  
Penyusunan RPJMK

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

Rancangan RPJMK memuat visi dan misi reje, arah kebijakan pembangunan kampung, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 7

- (1) Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh reje pada saat pencalonan berdasarkan keadaan objektif kampung.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

(3) Misi .....

- (3) Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh reje agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan.
- (4) Arah kebijakan pembangunan kampung merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban kampung dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan kampung.
- (5) Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, meliputi;
- a. Penetapan dan penegasan batas kampung;
  - b. Pendataan kampung;
  - c. Penyusunan tata ruang kampung;
  - d. Penyelenggaraan musyawarah kampung;
  - e. Pengelolaan informasi kampung;
  - f. Penyelenggaraan perencanaan kampung;
  - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung;
  - h. Penyelenggaraan kerjasama antar kampung;
  - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintah kampung;
  - j. Pelaksanaan Syariat Islam; dan
  - k. Kegiatan lainnya sesuai kondisi kampung.
- (6) Bidang pelaksanaan pembangunan kampung, antara lain:
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan kampung, antara lain:
    1. Tambatan perahu;
    2. Jalan pemukiman;
    3. Jalan kampung antar permukiman;
    4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    5. Lingkungan permukiman masyarakat kampung; dan
    6. Infrastruktur kampung lainnya sesuai kondisi kampung;
  - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain:
    1. Air bersih berskala kampung;
    2. Sanitasi lingkungan;
    3. Pelayanan kesehatan kampung seperti posyandu; dan
    4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi kampung;
  - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
    1. Taman bacaan masyarakat;
    2. Pendidikan anak usia dini;
    3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi kampung.
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif, antara lain:
    1. Pasar kampung;
    2. Pembentukan dan pengembangan BUMK;
    3. Penguatan permodalan BUMK;
    4. Pembibitan tanaman pangan;
    5. Penggilingan padi;
    6. Lumbung kampung;
    7. Pembukaan lahan pertanian;
    8. Pengelolaan usaha hutan kampung;
    9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
    10. Kapal penangkap ikan;
    11. Cold storage (gudang pendingin);
    12. Tempat pelelangan ikan;

13. Kandang ternak;
  14. Instalasi biogas;
  15. Mesin pakan ternak; dan
  16. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi kampung.
- e. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
1. Penghijauan;
  2. Pembuatan terasering;
  3. Perlindungan mata air;
  4. Pembersihan daerah aliran sungai;
  5. Pengelolaan sampah/limbah kampung;
  6. Kegiatan lainnya sesuai kondisi kampung.
- (7) Bidang pembinaan masyarakat, antara lain;
- a. Pembinaan lembaga masyarakat;
  - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - e. Pembinaan lembaga adat;
  - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
  - g. Pengadaan sarana dan prasarana keagamaan/peribadatan;
  - h. Pembinaan kelompok pengajian; dan
  - i. Kegiatan lainnya sesuai kondisi kampung.
- (8) Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain;
- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. Pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi reje, perangkat kampung dan RGM;
  - d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain;
    1. Kader pemberdayaan masyarakat kampung;
    2. Kolompok usaha ekonomi produktif;
    3. Kelompok perempuan;
    4. Kelompok tani;
    5. Kolompok masyarakat miskin;
    6. Kelompok nelayan;
    7. Kelompok pengrajin;
    8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    9. Kelompok pemuda; dan
    10. Kelompok lain sesuai kondisi kampung.
  - e. Penanganan bencana skala kampung.

#### Pasal 8

- (1) Reje menyelenggarakan penyusunan RPJMK dengan mengikutsertakan unsur masyarakat kampung.
- (2) Penyusunan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif kampung dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
- (3) Penyusunan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan, yang meliputi:
  - a. Sosialisasi dan pembentukan tim penyusun RPJMK;
  - b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
  - c. Pengkajian keadaan kampung, yang dilakukan melalui tahapan:
    1. Penggalan gagasan melalui musyawarah dusun;
    2. Pengelompokan .....



2. Pengelompokan masalah dan potensi kampung melalui lokakarya kampung; dan
  3. Pelaporan pengkajian keadaan kampung
- d. Penyusunan rencana pembangunan kampung melalui musyawarah kampung;
  - e. Penyusunan rancangan RPJMK;
  - f. Penyusunan rencana pembangunan kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung; dan
  - g. Penetapan RPJMK melalui Qanun Kampung.

Paragraf 2  
Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJMK

Pasal 9

- (1) Sebelum menyusun RPJMK Reje menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi penyusunan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, RGM dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh agama;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. tokoh pendidikan;
  - f. perwakilan kelompok tani;
  - g. perwakilan kelompok nelayan;
  - h. perwakilan kelompok pengrajin;
  - i. perwakilan kelompok perempuan;
  - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
  - l. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya kampung.
- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. proses penyusunan RPJMK; dan
  - b. pembentukan Tim Penyusun RPJMK.

Pasal 10

- (1) Pada saat sosialisasi penyusunan RPJMK reje memfasilitasi pembentukan Tim Penyusun RPJMK secara partisipatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Reje selaku pembina;
  - b. Banta selaku ketua;
  - c. Kaur Ekonomi dan Pembangunan selaku sekretaris; dan
  - d. Anggota yang berasal dari perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan kampung, kader pemberdayaan masyarakat kampung, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Tim.
- (4) Tim Penyusun RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Reje.

Pasal 11 .....

## Pasal 11

Tim penyusun RPJMK melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten
- b. Pengkajian keadaan kampung
- c. Penyusunan rancangan RPJMK; dan
- d. Penyempurnaan rancangan RPJMK.

### Paragraf 3

## Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

## Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJMK melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan kampung.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang meliputi;
  - a. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
  - b. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
  - c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
  - d. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
  - e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

## Pasal 13

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke kampung.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke kampung.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan kampung.

### Paragraf 4

## Pengkajian Keadaan Kampung

## Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJMK melakukan pengkajian keadaan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif kampung.
  - (3) Pengkajian .....

- (3) pengkajian keadaan kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut :
  - a. penyelarasan data kampung;
  - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
  - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan kampung.
- (4) laporan hasil pengkajian keadaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah kampung dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan kampung.

#### Pasal 15

- (1) Penyelarasan data kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengumpulan data kampung;
  - b. analisa data.
- (2) Data kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. sumber daya alam;
  - c. sumber daya pembangunan;
  - d. data ketimpangan gender;
  - e. data kemiskinan;
  - f. data kekerasan dalam rumah tangga;
  - g. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat marjinal;
  - h. data sosial budaya;
  - i. data kondisi Infrastruktur;
  - j. data aset kampung; dan
  - k. data lain yang bersumber dari profil kampung.
- (3) Hasil penyelarasan data kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data kampung.
- (4) Format data kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan kampung.
- (5) Hasil penyelarasan data kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah kampung dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan kampung.

#### Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya kampung dan masalah yang dihadapi kampung.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan pelaksanaan syariat islam.

Pasal 17 .....

## Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat kampung sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
  - a. Tokoh adat;
  - b. Tokoh agama;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Tokoh pendidikan;
  - e. Kelompok tani;
  - f. Kelompok nelayan;
  - g. Kelompok pengrajin;
  - h. Kelompok perempuan;
  - i. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. Kelompok masyarakat miskin; dan
  - k. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat kampung.
- (4) Tim penyusun RPJMK melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2).

## Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) menggunakan sketsa kampung, kalender musim dan bagan kelembagaan kampung sebagai alat kerja untuk mengali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJMK dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kualitas dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RPJMK dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat kampung.

## Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJMK melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan kampung berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan kampung.

## Pasal 20

- (1) Hasil rekapitulasi penggalian gagasan dibahas dan dikaji dalam lokakarya kampung;
- (2) Lokakarya .....

- (2) Lokakarya kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur antara lain sebagai berikut :
  - a. Utusan atau perwakilan dusun;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan kampung;
  - c. Pemerintah kampung;
  - d. Instansi pendidikan, kesehatan tingkat kampung;
  - e. Kelompok perempuan;
  - f. Warga miskin dan marjinal;
  - g. Kelompok Ekonomi;
  - h. Kelompok anak dan atau pemerhati anak; dan
  - i. Kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya kampung.
- (3) Dalam lokakarya kampung dibahas hal-hal sebagai berikut :
  - a. Legenda dan Sejarah kampung;
  - b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;
  - c. Penyelarasan Visi dan Misi reje;
  - d. Alternatif tindakan yang layak;
  - e. Penyelarasan dengan RPJM Kabupaten;
  - f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan kampung;
  - g. Penyusunan arah kebijakan keuangan;
  - h. Perangkingan program/kegiatan; dan
  - i. Penyusunan draf matrik RPJM Desa
- (4) Hasil lokakarya kampung menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan kampung.

#### Pasal 21

- (1) Tim penyusun RPJMK menyusun laporan hasil pengkajian keadaan kampung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan :
  - a. Data profil kampung yang sudah diselaraskan;
  - b. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke kampung;
  - c. Data rencana program pembangunan kawasan perkampungan; dan
  - d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan kampung dari dusun dan/atau kelompok masyarakat;

#### Pasal 22

- (1) Tim penyusun RPJMK melaporkan kepada reje hasil pengkajian keadaan kampung.
- (2) Reje menyampaikan laporan kepada RGM setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan kampung melalui musyawarah kampung.

Paragraf 5 .....

Paragraf 5  
Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Melalui  
Musyawarah Kampung

Pasal 23

- (1) RGM menyelenggarakan musyawarah kampung berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan kampung.
- (2) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari reje.

Pasal 24

- (1) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 membahas dan menyepakati :
  - a. Laporan hasil pengkajian keadaan kampung;
  - b. Rumusan arah kebijakan pembangunan kampung yang dijabarkan dari Visi dan Misi reje; dan
  - c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pembinaan masyarakat kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan diskusi kelompok yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pembinaan masyarakat kampung, pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini membahas dan menyepakati:
  - a. Laporan hasil pengkajian keadaan Kampung;
  - b. Prioritas rencana kegiatan kampung dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan kampung; dan
  - d. Rencana pelaksanaan kegiatan kampung yang akan dilaksanakan oleh perangkat kampung, unsur masyarakat kampung, kerjasama antar kampung dan/atau kerjasama kampung dengan pihak ketiga.

Pasal 25

- (1) Hasil diskusi kelompok yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah kampung dalam menyusun rancangan akhir RPJMK.

Paragraf 6  
Penyusunan Rancangan Akhir RPJMK

Pasal 26

- (1) Tim penyusun RPJMK menyusun rancangan akhir RPJMK berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1).

(2) Rancangan .....

- (2) Rancangan akhir RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan akhir RPJMK.
- (3) Tim penyusun RPJMK memuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMK yang dilampiri dokumen rancangan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Tim Penyusun RPJMK kepada reje.

#### Pasal 27

- (1) Reje memeriksa dokumen rancangan RPJMK yang telah disusun oleh tim penyusun RPJMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2.
- (2) Tim penyusun RPJMK melakukan perbaikan berdasarkan arahan reje, dalam hal reje belum menyetujui rancangan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJMK telah disetujui oleh Reje, dilanjutkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan kampung.

#### Paragraf 7

#### Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

#### Pasal 28

- (1) Reje menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJMK.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah kampung, RGM dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
  - a. Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
  - b. Tokoh adat;
  - c. Tokoh agama;
  - d. Tokoh masyarakat;
  - e. Tokoh pendidikan;
  - f. Perwakilan kelompok tani;
  - g. Perwakilan kelompok nelayan;
  - h. Perwakilan kelompok pengrajin;
  - i. Perwakilan kelompok perempuan;
  - j. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - k. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
  - l. Unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya kampung.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8 .....

Paragraf 8  
Penetapan Dan Perubahan RPJMK

Pasal 29

- (1) Reje mengarahkan tim penyusun RPJMK melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMK berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rancangan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan qanun kampung tentang RPJMK.
- (3) Reje menyusun rancangan qanun kampung tentang RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan qanun kampung tentang RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh reje dan RGM untuk ditetapkan menjadi qanun kampung tentang RPJMK.

Pasal 30

- (1) Reje dapat mengubah RPJMK dalam hal :
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah Aceh, dan/ atau pemerintah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan selanjutnya ditetapkan dengan qanun kampung.

Pasal 31

Format kegiatan penyusunan RPJMK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
PENYUSUNAN RKPK

Paragraf 1

Pasal 32

- (1) Pemerintah kampung menyusun RKPK sebagai penjabaran RPJMK.
- (2) RKPK disusun oleh pemerintah kampung sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Kampung dan rencana kegiatan pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten.
- (3) RKPK mulai disusun oleh pemerintah kampung pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKPK ditetapkan dengan qanun kampung paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKPK menjadi dasar penyusunan APB Kampung.

Pasal 33 .....



### Pasal 33

- (1) Reje menyusun RKPK dengan mengikutsertakan masyarakat kampung.
- (2) Penyusunan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan perencanaan pembangunan kampung melalui musyawarah kampung;
  - b. Pembentukan tim penyusunan RKPK;
  - c. Pencermatan pagu indikatif kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk kampung;
  - d. Pencermatan ulang dokumen RPJMK;
  - e. Penyusunan rancangan RKPK;
  - f. Penyusunan RKPK melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung;
  - g. Penetapan RKPK;
  - h. Perubahan RKPK; dan
  - i. Pengajuan daftar usulan RKPK.

### Paragraf 2 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung melalui Musyawarah Kampung

### Pasal 34

- (1) RGM menyelenggarakan musyawarah kampung dalam rangka penyusunan rencana pembangunan kampung paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Hasil musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah kampung menyusun rancangan RKPK dan daftar usulan RKPK.

### Pasal 35

- (1) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Mengkaji ulang dokumen RPJMK;
  - b. Menyepakati hasil pengkajian ulang dokumen RPJMK; dan
  - c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari masyarakat kampung dan/atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3 .....

Paragraf 3  
Pembentukan Tim Penyusunan RKPK

Pasal 36

- (1) Reje membentuk tim penyusun RKPK.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Reje selaku pembina;
  - b. Banta selaku ketua;
  - c. Kaur Ekonomi Dan Pembangunan selaku sekretaris; dan
  - d. Anggota yang berasal dari perangkat kampung, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat kampung, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tim.
- (4) Pembentukan tim penyusun RKPK dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Tim penyusun RKPK ditetapkan dengan Keputusan Reje.

Pasal 37

Tim penyusun RKPK melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pencermatan rencana Pendapatan Asli Kampung;
- b. pencermatan pagu indikatif kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke kampung;
- c. pencermatan ulang dokumen RPJMK;
- d. evaluasi pelaksanaan RKPK tahun sebelumnya;
- e. analisa keadaan darurat;
- f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
- g. pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan kampung;
- h. penyusunan rancangan RKPK; dan
- i. penyusunan rancangan daftar usulan RKPK.

Paragraf 4  
Pencermatan Pagu Indikatif Kampung dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang  
Masuk ke Kampung

Pasal 38

- (1) Reje memperoleh data dan informasi dari pemerintah kabupaten tentang :
  - a. Pagu indikatif kampung; dan
  - b. Rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke kampung.

(2) Data .....

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima reje setelah dari pemerintah kabupaten paling lambat bulan juli setiap tahun berjalan.

#### Pasal 39

- (1) Tim penyusun RKPK melakukan pencermatan pagu indikatif kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi :
  - a. Rencana dana kampung yang bersumber dari APBN;
  - b. Rencana ADK yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
  - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan reribusi daerah kabupaten; dan
  - d. Rencana bantuan keuangan dari Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Tim penyusun RKPK melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
  - a. Rencana kerja pemerintah kabupaten;
  - b. Rencana program dan kegiatan pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten;
  - c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format pagu indikatif kampung.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke kampung.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKPK menyusun rencana pembangunan berskala lokal kampung yang dituangkan dalam rancangan RKPK.

#### Pasal 40

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada reje dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah kampung dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Kampung ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

#### Paragraf 5

#### Pencermatan Ulang RPJMK

#### Pasal 41

- (1) Tim penyusun RKPK mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan kampung untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMK.

(2) Hasil .....

- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format pencermatan RPJMK yang menjadi dasar bagi tim penyusun RKPK dalam penyusunan rancangan RKPK.

#### Pasal 42

- (1) Tim Penyusun RKPK memfasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPK tahun sebelumnya;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan rancangan RKPK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKPK.

#### Pasal 43

- (1) Tim Penyusun RKPK memfasilitasi analisa keadaan darurat;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. bencana alam;
  - b. keadaan luar biasa /wabah penyakit;
  - c. krisis politik;
  - d. krisis ekonomi;dan
  - e. kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- (3) Hasil analisa keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil analisa keadaan darurat dan menjadi dasar penyusunan rancangan RKPK.

#### Pasal 44

- (1) Tim Penyusun RKPK memfasilitasi pencermatan kerjasama antar kampung;
- (2) Hasil pencermatan kerjasama antar kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil hasil pencermatan kerjasama antar kampung menjadi dasar penyusunan rancangan RKPK.

#### Pasal 45

- (1) Tim Penyusun RKPK menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan kampung sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan kaum perempuan.

Paragraf 6 .....

Paragraf 6  
Penyusunan Rancangan RKPK

Pasal 46

- (1) Penyusunan rancangan dokumen RKPK berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah kampung
- (2) Rancangan dokumen RKPK sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit berisi uraian :
  - a. Analisa prioritas RPJMK;
  - b. Evaluasi pelaksanaan RKPK tahun sebelumnya;
  - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh kampung
  - d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola melalui kerjasama antar kampung dan pihak ketiga;
  - e. Rencana program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh kampung sebagai kewenangan dan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten;
  - f. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- (3) Rancangan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKPK.

Pasal 47

- (1) Rancangan RKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar kampung disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri :
  - a. unsur Pemerintah Kampung;
  - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
  - c. unsur masyarakat kampung.

Pasal 48

- (1) Pemerintah kampung dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan kampung dan pembangunan kawasan perkampungan kepada pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau pemerintah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKPK menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPK.

(4) Rancangan .....

- (4) Rancangan daftar usulan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran Berita Acara laporan tim penyusun rancangan RKPK.

#### Pasal 49

- (1) Tim penyusun RKPK membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPK dengan melampirkan dokumen rancangan RKPK dan rancangan daftar usulan RKPK.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim penyusun RKPK kepada reje.

#### Pasal 50

- (1) Reje memeriksa dokumen rancangan RKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Reje mengarahkan tim penyusun RKPK untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal reje telah menyetujui rancangan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), reje menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung.

#### Paragraf 7

#### Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

#### Pasal 51

- (1) Reje menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPK.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah kampung, unsur Sarak Opat, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Tokoh adat;
  - b. Tokoh agama;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Tokoh pendidikan;
  - e. Perwakilan kelompok tani;
  - f. Perwakilan kelompok nelayan;
  - g. Perwakilan kelompok pengrajin;
  - h. Perwakilan kelompok perempuan;
  - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 52 .....

## Pasal 52

- (1) Rancangan RKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Rancangan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :
  - a. Pagu indikatif kampung;
  - b. Pendapatan asli kampung;
  - c. Swadaya masyarakat kampung;
  - d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
  - e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat kampung, yang meliputi :
  - a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kampung;
  - b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia;
  - d. Pembangunan ekonomi produktif;
  - e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
  - f. Pendayagunaan sumberdaya alam;
  - g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya kampung;
  - h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat kampung;
  - i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kampung; dan
  - j. Peningkatan pelaksanaan syariat Islam.

## Pasal 53

- (1) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (2) Reje mengarahkan tim penyusun RPJMK melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPK berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan qanun kampung tentang RKPK.
- (4) Reje menyusun rancangan qanun kampung tentang RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan qanun kampung tentang RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh reje dan RGM untuk ditetapkan menjadi qanun kampung tentang RKPK.

Paragraf 8 .....

Paragraf 8  
Perubahan RKPK

Pasal 54

- (1) RKPK dapat diubah dalam hal :
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKPK dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, reje melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPK yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja; dan
  - d. Menyusun rencana RKPK perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKPK dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, reje melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
  - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPK yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
  - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja; dan
  - d. Menyusun rencana RKPK perubahan.

Pasal 55

- (1) Reje menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (3) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun kampung tentang RKPK perubahan.
- (4) Qanun kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Kampung.

Paragraf 9 .....



Paragraf 9  
Pengajuan Daftar Usulan RKPK

Pasal 56

- (1) Reje menyampaikan daftar usulan RKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada bupati melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah kampung tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah kampung setelah diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah kampung paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Pasal 57

Tata cara penyusunan RPJMK dan RKPK dalam Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJMK yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKPK yang sudah ada dan sedang berjalan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi kampung yang Rejenya dilantik sebelum Peraturan Bupati ini, maka RPJMK berlaku mulai tahun anggaran 2016 sampai dengan masa jabatan Reje berakhir.
- (4) Bagi kampung yang Rejenya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Bedel wajib melanjutkan RPJMK sesuai periode yang telah ditentukan.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V .....

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon  
Pada Tanggal 18 Agustus 2016

**BUPATI ACEH TENGAH**

**STEMPEL/DTO**

**NASARUDDIN**

Diundangkan di Takengon  
Pada Tanggal 18 Agustus 2016  
**SEKRETARIS DAERAH**

**STEMPEL/DTO**

**KARIMANSYAH.I, SE, MM**  
Pembina Utama Madya/  
NIP. 19620728 198503 1 003


**BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 444**

Lampiran I : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR : 38 TAHUN 2016  
TANGGAL : 18 Agustus 2016

**TATACARA PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG (RPJMK)  
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH**

- A. BAGAN ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMK
- B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMK
- C. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMK
- D. SISTEMATIKA RPJMK
- E. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJMK
- F. PENETAPAN RPJMK

**A. BAGAN ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMK**



## **A. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMK**

Tahapan persiapan penyusunan RPJMK meliputi : pembentukan Tim Penyusun RPJMK, orientasi mengenai RPJMK, penyusunan agenda kerja, serta persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan kampung.

### **1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMK**

Banta Kampung menyiapkan rancangan surat keputusan Reje tentang pembentukan tim penyusun RPJMK.

Struktur tim penyusun RPJMK sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- Pembina : Reje
- Ketua Tim : Banta Kampung
- Sekretaris : Kaur Ekonomi dan Pembangunan
- Anggota : perangkat Kampung, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan unsur masyarakat.

Tim penyusun RPJMK ditetapkan dengan keputusan Reje.

### **2. Orientasi mengenai RPJMK**

Orientasi mengenai RPJMK maksudnya adalah penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional, daerah maupun kampung, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJM Kabupaten dan Renstra SKPD, teknis penyusunan dokumen RPJMK, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan kampung yang diperlukan dalam menyusun RPJMK.

- a. Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara; sistem perencanaan pembangunan nasional; pemerintah daerah; pengelolaan keuangan kampung; pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kampung.
- b. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RPJMK dan penyusunan anggaran.
- c. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

### **3. Pengumpulan Data dan Informasi**

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RPJMK, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RPJMK yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan kampung yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- a. Menyusun daftar data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RPJMK dan disajikan dalam bentuk matrik untuk memudahkan dalam analisis.
- b. Mengumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan kampung dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

## **C. PENYAJIAN RANCANGAN RPJMK**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMK agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, terdiri dari;

#### **1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMK, proses penyusunan RPJMK, keterkaitan antara dokumen RPJMK dengan dokumen RPJM Kabupaten, Renstra, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBK.

## **2. Dasar Hukum**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMK, baik yang berskala nasional, maupun daerah. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang teknis penyusunan RPJMK dan RKPK, pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada subbab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait penyusunan RPJMK.

## **3. Maksud dan Tujuan**

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMK bagi kampung yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMK bagi daerah yang bersangkutan.

## **4. Sistematika Dokumen RPJMK**

Mengemukakan proses penyusunan dokumen RPJMK terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## **BAB II GAMBARAN UMUM KAMPUNG**

Pada bab ini diuraikan kondisi meliputi data dan informasi dalam bentuk matrik/tabel antara lain:

1. Sejarah Kampung;
2. Kondisi Geografi;
3. Luas Wilayah;
4. Data Kependudukan;
5. Data Kemiskinan;
6. Data Ketenagakerjaan;
7. Peruntukan Lahan;
8. Kondisi Sarana Umum Seperti, Kantor Pemerintahan, Tempat Ibadah Dll;
9. Sarana Kesehatan;
10. Sarana Pendidikan;
11. Tingkat Pendidikan Masyarakat;
12. Sarana Olah Raga;
13. Sarana seni Budaya;
14. Kondisi jalan kampung;
15. Data Perekonomian kampung seperti Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Koperasi, dll
16. Data tentang Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan di kampung;
17. APBK tahun berjalan dan realisasi APBK tahun-tahun sebelumnya;

Permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMK karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 6 (enam) tahun mendatang.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

### **A. VISI**

Visi pembangunan kampung dalam RPJMK adalah visi Reje terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Reje. Visi Reje terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan kampung yang

ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 6 (enam) tahun sesuai misi yang diembankan.

Kriteria suatu rumusan visi antara lain sebagai berikut:

1. Mengambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 6 (enam) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan kampung dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan permasalahan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategis dan program;
4. Disertai penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di kampung, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di kampung; dan

**Syarat visi yang baik:**

1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku;
2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan;
3. Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada;
4. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama kampung, sehingga pemerintahan dan pembangunan kampung dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi kampung dimasa depan;
5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman ;
6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti semua pelaku; dan
7. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas dan padat.

**B. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijalankan.

Kriteria suatu rumusan misi:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kampung dalam rangka mewujudkan visi kampung;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal kampung; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Maksud perumusan misi
2. Pernyataan misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas ringkas dan mudah dipahami;
3. Penjelasan masing-masing misi (jika ada).

**C. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis kampung dan permasalahan pembangunan kampung. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan kampung yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan.

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan

format Uraian Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Visi:.....		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 :	Tujuan.....	Sasaran.....

## **BAB IV ARAH KEBIJAKAN**

### **A. Arah Kebijakan Pembangunan**

Arah Kebijakan pembangunan menceritakan prioritas pembangunan yang akan dicapai.

### **B. Arah Kebijakan Keuangan**

Bab ini menjelaskan tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan keuangan kampung

## **BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KAMPUNG**

### **A. Analisa Lingkungan Eksternal dan internal**

Sebelum menentukan faktor keberhasilan terlebih dahulu dilakukan analisa terhadap lingkungan eksternal dan internal. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal serta menganalisis strategi antara faktor-faktor kekuatan, dengan peluang, kelemahan dengan peluang, kekuatan dengan tantangan dan kelemahan dengan tantangan. Pendekatan analisis SWOT juga dilakukan untuk mengetahui kompleksitas permasalahan sebagai strategi untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dari ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang. Sebagai contoh Hal tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

#### **1. Kekuatan (Strengths)**

- Tersedianya peraturan-peraturan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- Tersedianya anggaran;
- Wilayah lingkungan kampung yang subur;
- Adanya rasa kebersamaan dalam masyarakat;
- Dan lainnya.

#### **2. Kelemahan (Weaknesses)**

- Letak kampung yang berada didaerah pinggiran/pegunungan;
- Tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata rendah;
- Terbatasnya sarana dan prasana;
- Terbatasnya sumber pendapatan asli kampung;
- Dan lainnya.

### **3. Peluang (Opportunities)**

- Adanya berbagai program/proyek pembangunan dari pemerintah;
- Semakin lancarnya sistem transportasi dan komunikasi;
- Diberikannya peran yang lebih besar kepada kampung dalam mengurus rumahtangganya;
- Besarnya kemauan/keinginan masyarakat untuk memajukan kampung;
- Dan lainnya.

### **4. Tantangan (Threats)**

- Tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, serta kuantitas dan kualitas pembangunan;
- Semakin meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung;
- Semakin berkembangnya peran sektor jasa dan dilain pihak hasil pertanian semakin menurun;
- Lemahnya kemampuan dan daya beli masyarakat;
- Dan lainnya.

#### **B. Faktor penentuan keberhasilan**

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah faktor penentu keberhasilan yang mencakup berbagai aspek dari misi dan sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan melalui analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.

#### **C. Strategi pembangunan kampung**

Strategi adalah teknik mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan kampung dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Strategi pembangunan dimaksud adalah strategi yang ditentukan untuk menjawab keterkaitan antar faktor yaitu internal dan eksternal

#### **D. Analisa Skala Prioritas**

Skala prioritas kebutuhan adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, dapat diketahui kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan mana yang dapat ditunda, Ada beberapa hal yang perlu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas, yaitu sebagai berikut : Tingkat Urgensi, Kesempatan yang dimiliki dan Pertimbangan masa depan

## **BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG**

Dalam bagian ini diuraikan program pembangunan pemerintah kampung untuk periode 6 tahun masa kepemimpinan Reje terpilih berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disusun untuk mencapai target pembangunan kampung disertai dengan kebutuhan pendanaan masing-masing program dan kegiatan setiap tahun, sesuai bidang :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat



Disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

RENCANA PROGRAM BIDANG DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
Kampung PERIODE...../.....

## **BAB VII PENUTUP**

Mengemukakan harapan kepada segenap aparatur pemerintah kampung dan masyarakat kampung yang bersangkutan untuk mempedomani dokumen ini serta harapan dukungan dari masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan kampung sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Disamping itu juga dikemukakan harapan dan dukungan dari semua stakeholder/mitra dalam membangun kampung.

### **C. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJMK**

Musrenbang RPJMK merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMK. Tujuan musrenbang RPJMK untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan kampung sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMK menjadi rancangan akhir RPJMK.

Musrenbang RPJMK dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah Reje terpilih dilantik. Musrenbang jangka menengah kampung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyiapan musrenbang RPJMK;
- b. Penyelenggaraan musrenbang RPJMK

#### **A. Penyiapan Musrenbang RPJMK**

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang RPJMK;
- b. Menyiapkan materi bahasan dalam musrenbang RPJMK;
- c. Mempublikasikan seluas-luasnya melalui sarana publikasi yang tersedia terhadap pokok-pokok materi RPJMK yang akan dibahas dalam musrenbang RPJMK;
- d. Mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang RPJMK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan;
- e. Menyiapkan fasilitator dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - o Memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memimpin diskusi kelompok;
  - o Bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas
- f. Menyiapkan narasumber dengan memperhatikan antara lain:
  - o Menyajikan/memaparkan berbagai kebijakan menjadi acuan, penyusunan RPJMK serta penjelasan lainnya yang perlu diperhatikan terkait dengan materi yang akan dibahas didalam musrenbang RPJMK;
  - o Penentuan narasumber disesuaikan dengan kompetensi;
  - o Untuk RPJMK dapat mengundang akademis, Anggota dewan dapil setempat atau pejabat kabupaten dan kecamatan menjadi narasumber;
- g. Mengundang calon peserta musrenbang RPJMK meliputi:  
Aparatur Pemerintah Kampung, Sarak Opat, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat, terdiri atas:
  - a. Tokoh adat;
  - b. Tokoh agama;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Tokoh pendidikan;
  - e. Perwakilan Kelompok tani;
  - f. Perwakilan Kelompok nelayan;
  - g. Perwakilan Kelompok pengrajin;
  - h. Perwakilan Kelompok perempuan;
  - i. Perwakilan Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. Perwakilan Kelompok masyarakat miskin; dan
  - k. Unsur masyarakat lainnya

**B. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMK**

Penyelenggaraan musrenbang RPJMK dilaksanakan guna membahas dan menyepakati rancangan RPJMK antara lain mencakup:

1. Visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah kampung;
2. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah kampung yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
3. Capaian indikator kinerja kampung pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMK; dan
4. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMK dalam melaksanakan pembangunan kampung.
5. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMK dengan contoh format sebagai berikut:

**CONTOH  
BERITA ACARA  
KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RPJMK.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN ACEH TENGAH**

Pada hari.....tanggal....sampai dengan tanggal.....bulan....tahun..... telah diselenggarakan musrenbang RPJMK yang dihadiri para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh.....(dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang jangka menengah kampung;
2. Pemaparan visi, Misi Reje, isu-isu strategis dan program jangka menengah oleh.....
3. Gambaran ringkas rancangan RPJMK mencakup isu-isu strategis, tujuan,sasaran rencana program prioritas pembangunan kampung dan pagu indikatif oleh.....;
4. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
5. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang jangka menengah kampung terhadap materi yang dipaparkan baik pada sidang pleno maupun dalam sidang kelompok, maka pada:

Hari dan Tanggal

Jam : .....

Tempat : .....

Musrenbang RPJMK : .....

**MENYEPAKATI**

**KESATU:** Tujuan, Sasaran, RPJMK.....Tahun.....-.....berdasarkan visi dan misi Reje sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara.

**KEDUA:** Rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan rancangan RPJMK.....Tahun.....-.....sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

**KESATU:** Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok musrenbang RPJMK.....tahun....-.....sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah dari berita acara.

**KESATU:** Berita acara ini beserta lampiran dijadikan sebagai bahan penyusun rancangan akhir RPJMK.....Tahun.....-.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

( Nama )

Mewakili peserta RPJMK.....

NO	Nama	Perwakilan		Jabatan/Alamat		Tanda Tangan	
		Lembaga/kelompok					
1.							
2.							
3.							
Dst..							

#### **D. PENETAPAN RPJMK**

1. Reje menyampaikan rancangan Qanun Kampung tentang RPJMK kepada RGM untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilantik.
2. Penyampaian rancangan Qanun Kampung tentang RPJMK dengan lampiran rancangan akhir RPJMK yang telah dikonsultasikan dengan bupati melalui camat disertai dengan :
  - a. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMK; dan
  - b. Surat bupati perihal konsultasi rancangan akhir RPJMK.
3. Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Qanun Kampung tentang RPJMK dengan RGM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Rancangan Qanun Kampung tentang RPJMK ditetapkan menjadi Qanun Kampung tentang RPJMK paling lama 3 (tiga) bulan setelah Reje terpilih dilantik.
5. Qanun Kampung tentang RPJMK disampaikan kepada bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk klarifikasi.

**BUPATI ACEH TENGAH**


**STEMPEL/DTO**

**NASARUDDIN**

**TATACARA PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG (RKPK)  
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH**

- A. BAGAN ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RKPK
- B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPK
- C. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPK
- D. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPK
- E. PENETAPAN RKPK

**B. BAGAN ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RKPK**



## **B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPK**

Tahapan persiapan penyusunan RKPK meliputi : pembentukan Tim Penyusun RKPK, orientasi mengenai RKPK, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan kampung.

### **1. Pembentukan Tim Penyusun RKPK**

Banta Kampung menyiapkan rancangan surat keputusan Reje tentang pembentukan tim penyusun RKPK.

Struktur tim penyusun RKPK sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Pembina : Reje

Ketua Tim : Banta Kampung

Sekretaris : Kaur ekonomi dan pembangunan

Anggota : perangkat kampung, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat kampung, dan unsur masyarakat.

Tim penyusun RKPK ditetapkan dengan keputusan Reje.

### **2. Orientasi Mengenai RKPK**

Orientasi mengenai RKPK maksudnya adalah penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional, daerah maupun kampung, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJMK, teknis penyusunan dokumen RKPK, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan kampung yang diperlukan dalam menyusun RKPK.

- a. Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara; sistem perencanaan pembangunan nasional; pemerintah daerah; pengelolaan keuangan kampung; pembagian pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan kampung.
- b. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RKPK dan penyusunan anggaran.
- c. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

### **3. Pengumpulan Data dan Informasi**

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPK, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RKPK yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan kampung yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

## **C. PENYAJIAN RANCANGAN RKPK**

Penyajian rancangan awal RKPK disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPK agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, terdiri dari;

#### **1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPK, proses penyusunan RKPK, keterkaitan antara dokumen RKPK dengan dokumen RPJMK, Restra Kecamatan, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBK.

#### **2. Dasar Hukum Penyusunan**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPK, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/walikota yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada subbab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait penyusunan RKPK.

### **3. Maksud dan Tujuan**

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPK bagi kampung yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPK bagi daerah yang bersangkutan.

### **4. Sistematika Dokumen RPJMK**

Mengemukakan proses penyusunan dokumen RKPK terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## **BAB II GAMBARAN UMUM Kampung**

Evaluasi pelaksanaan RKPK tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPK tahun lalu. Disini juga diuraikan dalam bentuk tabel data minimal 3 tahun ke belakang tentang capaian-capaian indikator makro kampung seperti:

1. Data pendapatan dan belanja kampung;
2. Data kemiskinan;
3. Data pengangguran;
4. Data jumlah penduduk;
5. Data anak sekolah menurut jenjang pendidikan;
6. Data penyandang masalah sosial;
7. Data penyandang masalah kesehatan;
8. Data permasalahan kampung yang belum terselesaikan;

## **BAB III ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH KAMPUNG**

Bab ini menguraikan tentang gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dua tahun sebelumnya, tahun berjalan dan proyeksi APBK tahun yang akan datang. Diuraikan dalam bentuk tabel.

## **BAB IV PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN KAMPUNG**

Bab ini menguraikan prioritas penggunaan dana gompung untuk pembangunan kampung yang terdiri dari : prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola oleh kampung; prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola melalui kerja sama antar- kampung dan pihak ketiga dan prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola oleh kampung sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta menguraikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan yang disajikan sebagai lampiran dokumen RKPK ini.

## **BAB VI PENUTUP**

Mengemukakan harapan kepada segenap aparatur pemerintah kampung dan masyarakat kampung yang bersangkutan untuk mempedomani dokumen ini serta harapan dukungan dari masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan kampung sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Disamping itu juga dikemukakan harapan dan dukungan dari semua stakeholder/mitra dalam membangun kampung.

Contoh Format Lampiran RKPK

**a. Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Yang Dikelola oleh Kampung Tahun.....**

<b>NO</b>	<b>BIDANG DAN KEGIATAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>	<b>SUMBER BIAYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>A</b>	<b>Bidang Penyelenggaran Pemerintah Kampung</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>B</b>	<b>Bidang Pembangunan Kampung</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>C</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>D</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>E</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Syariat Islam</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>F</b>	<b>Bidang Tak Terduga</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				

**b. Contoh Format Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Kampungdan Pihak Ketiga Tahun.....**

<b>NO</b>	<b>BIDANG DAN KEGIATAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>	<b>SUMBER BIAYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>A</b>	<b>Bidang Penyelenggaran Pemerintah Kampung</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>B</b>	<b>Bidang Pembangunan Kampung</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>C</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>D</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>E</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Syariat Islam</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>F</b>	<b>Bidang Tak Terduga</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				



**c. Contoh Format Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Yang Dikelola oleh Kampung Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Tahun.....**

<b>NO</b>	<b>BIDANG DAN KEGIATAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>	<b>SUMBER BIAYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>A</b>	<b>Bidang Penyelenggaran Pemerintah Kampung</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>B</b>	<b>Bidang Pembangunan Kampung</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>C</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>D</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>E</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Syariat Islam</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
<b>F</b>	<b>Bidang Tak Terduga</b>				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>HARGA SATUAN (Rp.)</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2	3	4	5
	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
	-			
	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/ mengesahkan  
Reje.....

.....

....., tanggal.....  
Pelaksana Kegiatan

.....

**C. Pelaksanaan Musrenbang RKPK**

1. Apabila rancangan RKPK telah selesai disusun dan telah disepakati oleh Reje maka disampaikan kepada RGM untuk mempersiapkan pelaksanaan musrenbang RKPK.
2. RGM membentuk dan menetapkan panitia pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) RKPK.
3. Pelaksanaan musrenbang RKPK dilaksanakan dengan tujuan untuk menyepakati usulan prioritas kegiatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam lampiran rancangan RKPK.
4. Hasil yang diperoleh dalam musrenbang RKPK adalah:
  - a. Usulan kegiatan prioritas menurut bidang yang akan dilaksanakan oleh kampung.
  - b. Usulan kegiatan prioritas yang akan diusulkan menjadi musrenbang kecamatan.
  - c. Berita acara musrenbang RKPK yang terdiri dari:

**RANCANGAN BERITA ACARA**

**HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPK.....**

**KECAMATAN.....KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN.....**

Pada hari.....tanggal....sampai dengan tanggal.....bulan....tahun..... telah diselenggarakan musrenbang RKPK yang dihadiri para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh.....(dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang kampung.
2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kampung terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kampung, maka pada:

Hari dan Tanggal

Jam : .....

Tempat : .....

Musrenbang Kampung :.....

**MENYEPAKATI**

**KESATU:** hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok musrenbang kampung.....Kecamatan.....Kabupaten....Tahun..... dan daftar hadir peserta musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.

**KEDUA:** Prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola oleh kampung; prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola melalui kerja sama antar kampung dan pihak ketiga; prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola oleh kampung sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten tahun.....sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

**KETIGA:** Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPK.....Kecamatan.....Kabupaten.....Tahun.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

( Nama )

Mewakili peserta musrenbang Kampung.....

NO	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
Dst..				

2. Format Lampiran I Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kampung  
Mewakili peserta musrenbang Kampung.....

NO	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
Dst..				

3. Format Lampiran II daftar urutan kegiatan prioritas Kampung  
sebagaimana format lampiran RKPK.

#### **D.PENETAPAN RKPK**

Setelah dilakukan perbaikan sebagaimana rekomendasi hasil musrenbang kampung maka RKPK ditetapkan dengan Qanun Kampung untuk dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung.

**BUPATI ACEH TENGAH**

**STEMPEL/DTO**

**NASARUDDIN**